



**P U T U S A N**  
Nomor 0292/Pdt.G/2017/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besaryang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Endang Hartati binti Anto Kalam, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Rt.03 Rw.02, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ; -----

M e l a w a n

Rama Fitriansyah bin Fatahollah umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal RT 03, RW02, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai, "Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0292/Pdt.G/2017PA.SUB, tanggal 2 Mei 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Alas, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 06 bulan;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana suami isteri sudah dikaruniai seorang anak;-----
4. Bahwa sejak tahun 2011 puncaknya 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan sering meninggalkan rumah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tidak mau bertanggung jawab dalam rumah tangga;-----
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun 09 bulan lamanya;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----



7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;---
8. Bahwa Penggugat dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----
4. Biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0292/Pdt.G/2017/PA.SUB, tanggal 15-05-2017, dan tanggal 26 Mei 2017, Tergugat

telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto copy Kartu Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai dan telah di nazagelend, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.1);-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup dan telah di nazagelend, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ; -----

Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama;-----

1. Syarafuddin bin Sidik, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.02RW 02, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah tetangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2010menikah di KUA. Kecamatan Lopok,dan setelah melangsungkan perkawinanPenggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 06 bulan, dan belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa sejak tahun 2011, puncaknya tahun 2015rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat inisudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karenapada awalnya Tergugat sering main judi sehingga di larang oleh Penggugat akhirnya Tergugat memukul Penggugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Langam dan tidak kembali sampai sekarang, sedangkan Tergugat tidak ada usaha untuk menjemput Penggugat, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugattelah pisah tempat tinggal kurang lebih 02 tahun,dan selama itu pula tidk ada komonikasi sama sekali, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat; [-----

- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;-----

2. Ahmad bin Thalib, umur 51tahun, agama Islam, pekerjaan tani , bertempat tinggal di Rt.01 Rw.04,Desa Langam, KecamatanLopok, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman kandung Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2010,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 06 bulan, dan sudah dikaruniai seorang anak;-----

- Bahwa sejak tahun 2011 dan puncaknya tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya Tergugat sering main judi sehingga di larang oleh Penggugat akhirnya Tergugat memukul Penggugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Langam dan tidak kembali sampai sekarang, sedangkan Tergugat tidak ada usaha untuk menjemput Penggugat, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 02 tahun, dan selama itu pula tidk ada komonikasi sama sekali, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk minta diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; ---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugatnamun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 ( Surat Keterangan Domisili ) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebutdalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahankeduadengan Undang-Undang Nomor 50Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Duplikat Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 01 Tahun 1974);-----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.2yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan disebabkan antara lain karen Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan sering meninggalkan rumah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tidak mau bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun 09 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2010 dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 06 bulan, dan sudah dikaruniai seorang anak;--
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011, puncaknya tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan awalnya Tergugat sering main judi sehingga di larang oleh Penggugat akhirnya Tergugat memukul Penggugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Langam dan tidak kembali sampai sekarang, sedangkan Tergugat tidak ada usaha untuk menjemput Penggugat, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 02 tahun, dan selama itu pula tidak ada komunikasi sama sekali, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Penggugat bersikukuh minta diceraikan dari Tergugat;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan tahun 2011 puncaknya tahun 2015. namun kemudian sering terjadi perselisihan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang disebabkan awalnya Tergugat sering main judi sehingga di larang oleh Penggugat akhirnya Tergugat memukul Penggugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Langam dan tidak kembali sampai sekarang, sedangkan Tergugat tidak ada usaha untuk menjemput Penggugat, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 02 tahun, dan selama itu pula tidk ada komonikasi sama sekali, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti semena-mena terhadap Penggugat sebab disebabkan awalnya Tergugat sering main judi sehingga di larang oleh Penggugat akhirnya Tergugat memukul Penggugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Langam dan tidak kembali sampai sekarang, sedangkan Tergugat tidak ada usaha untuk menjemput Penggugat, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 02 tahun, dan selama itu pula tidk ada komonikasi sama sekali, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat merasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik ;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إن شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi patut tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rama Fitriansyah bin Fatahollah) terhadap Penggugat ( Endang Hartati binti Anto Kalam) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,-  
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari  
Selasatanggal 06 Juni 2017M., bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan1438, oleh kami  
Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan  
susunan ABUBAKAR, SH.,sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH. M.E.I.dan  
A.RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu  
juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan  
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut danH.AMIRUDDIN, S.H.sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota 1

H. M.MAFTUHS.H.M.E.I

Hakim Anggota II

A.RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

H.AMIRUDDIN, S.H.

Princian biaya perkara;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, SH,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, SH, MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)